



PUTUSAN

Nomor 1637 PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx x, xxxx, RT.03 RW.07, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Pemohon Konvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon serta sa ;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 16 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 17 Nopember 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx, Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 258/26/IV/2001 tertanggal 13 April 2001;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Srikandi Perumahan Wadya Graha 1 Blok. F, xxxx, RT 03 RW 07, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- Jian Jefina, perempuan, lahir pada tanggal 12 Desember 2004 di Pekanbaru;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2013, karena sejak bulan Desember tahun 2013 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Karena saya sering pulang larut malam di karenakan lembur kerja ;
- Istri selalu memperbesar-besarkan masalah dengan keluarga saya;
- Selalu keras kepala apabila di nasehati;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Desember tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sudah mendapatkan izin Perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor Kpts.879/BKD/5.2/X/2020/724 Tahun 2020 tentang pemberian izin perceraian pegawai negeri sipil An.Jerri Herwindo yang isinya memutuskan Memberikan Izin Kepada :

Nama : Jerry Herwindo
NIP : 19790122 200801 1 018
Pangkat/Gol. : Pengatur Tingkat I (II/d)
Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru, 22 Januari 1979
Jabatan : Pemelihara Sarana dan Prasarana
Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan isterinya:

Nama : Fitrinawati
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 02 September 1979
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dwikora, No.1 RT 003 RW 005, Kelurahan Suka maju, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 22 Oktober 2020 (ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) Untuk

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin perceraian An. Jerry Herwindo, Nomor : Kpts.879 / BKD / 5.2 / X / 2020 / 724, tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menanggapi dalam jawabannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan sepanjang pernikahan, tempat tinggal dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut termohon adalah masalah Pemohon telah menikah sirri;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila Pemohon dengan Termohon bercerai Termohon menuntut nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Termohon menuntut muth'ah berupa uang sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa termohon menuntut nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar muth'ah berupa rumah yang terletak di Jalan Uka Perumahan Graha Garuda Permai Blok G No.7, Kelurahan Simpang Baru, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Pekanbaru dengan Sertifikat hak Milik Nomor 8528 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan rumah yang terletak di Jalan Sri kandi Perum Wadya Graha 1 Blok F xxxx Rt.03/Rw.07, Kelurahan delima, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan sertifikat

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak milik Nomor 4635 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional xxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis sebagaiberikut:

Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap dalam jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerika kesanggupan dan kesediaan kecuali nafkah iddah tetap dengan tuntun semula;:

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 258/26/IV/2001 tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Sertifikat hak Milik Nomor 8528 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Sertifikat hak Milik Nomor 4635 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx, Fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Maja sasmita binti Ramli Edy dan SAKSI 2,

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai karena saksi adalah keluarga Pemohon dan karena saksi adalah keponakan Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maja sasmita binti Ramli Edy.
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2001;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Tampan Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Labuh baru Pekanbaru;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Jalan Srikandi Perum Wadya Graha, Pekanbaru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah pisah rumah semenjak tahun 2016;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan tinggal di rumah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon meninggalkan termohon karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa keterangan Pemohon kepada saksi masalah Pemohon sering pulang kerja larut malam dan Termohon selalu membesar besarkan masalah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Jery Hernando bin Basri.
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2001;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Tampan Pekanbaru;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Labuh baru Pekanbaru;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Jalan Srikandi Perum Wadya Graha, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah pisah rumah semenjak tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan tinggal di rumah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan termohon karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa keterangan Pemohon kepada saksi masalah Pemohon sering pulang kerja larut malam dan Termohon selalu membesar besarkan masalah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan seorang saksi yang bernama SAKSI 3, saksi adalah kakak Termohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 3 .

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa mengetahuinya semenjak tahun 2014 semenjak menjadi keluarga besar Pemohon dengan Termohon berlangsung di Tampan Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Jalan Srikandi Perum Wadya Graha, Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun telah pisah rumah semenjak tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan tinggal di rumah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ulik Fransiska;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap dengan jawaban dan tuntutan serta mohon putusan ;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara in person di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, M.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Juni 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Pemohon telah mendapatkan surat izin Perceraian dengan nomor An. Jerry Herwindo, Nomor : Kpts.879 / BKD / 5.2 / X / 2020 / 724, tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga permohonan Pemohon untuk perkara ini dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi sepenjang perkawinan, tempat tinggal dan perselisihan dan pertengkaran dan membantah penyebab terjadinya ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon yang benarnya adalah Pemohon yang tidak kurang perhatian, dan dalam Repliknya Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa P.1 tentang kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, P.2 tentang Sertifikat hak Milik Atas nama Jerry Herwindo dan P.3 tentang Sertifikat hak Milik Atas nama Jerry Herwindo, Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, isinya menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah bercerai. Majelis Hakim berpendapat bukti bukti telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Maja Sasmita binti Ramly Edi dan Jeffry Hernando bin Basri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi Pemohon yang berasal dari keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah semenjak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang dan usaha damai ada

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi seorang saksi yang bernama SAKSI 3;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi Pemohon yang berasal dari keluarga dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang dan usaha damai ada dilakukan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi saling diam perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi dan dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi saling diam perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tentang akibat cerai Talak yang dibuat dihadapan Mediator,, mengenai Nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Muth'ah berupa mas 24 karat seberat 20 mas, dan Tiga orang anak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan Pemohon tidak boleh menghalangi akses pertemuan Termohon dengan anak anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari, muth`ah berupa uang sebesar .500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perhari, Pemohon bersedia membayar muth`ah berupa rumah yang terletak Jalan Uka Perumahan Graha Garuda Permai Blok G No.7, Kelurahan Simpang Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Sertifikat hak Milik Nomor 8528 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx, Pemohon hanya sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa dan Pemohon bersedia memberikan rumah yang terletak di Jalan Sri kandi Perum Wadya Graha 1 Blok F xxxx Rt.03/Rw.07, Kelurahan delima, xxxxxxxxxx xxxxxx, Koata Pekanbaru, dengan sertifikat Hak milik Nomor 4635 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Pemohon Rekonvensi tetap dengan jawabannya dan dalam Dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa tuntutan Iddah Pemohon Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi maka majelis menetapkan sendiri nafkah iddah dengan memperhatikan penghasilan maksimal Termohon Rekonvensi dan kebutuhan minimal Pemohon Rekonvensi yaitu sebesar Rp.50.000,00,- (limah puluh ribu rupiah)/perhari X 90 sembilan puluh) dari = Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah selama masa iddah dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).dalam jawaban Termohon Rekonvensi bersedia membayar muth'ah berupa rumah yang terletak di Jalan Uka Perumahan Graha Garuda Permai Blok G No.7, Kelurahan Simpang Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan Sertifikat hak Milik Nomor 8528 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx. Dan dalam Repliknya Pemohon Rekonvensi menerima kesediaannya Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kesediaan Termohon Rekonvensi maka majelis menetapkan muth'ah berupa rumah yang terletak di Jalan Uka Blok F xxxx Rt.03/Rw.07, Kelurahan Delima, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Sertifikat hak Milik Nomor 8528 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional xxxx xxxxxxxxxx.dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi maka majelis menetapkan sendiri nafkah anak dengan memperhatikan penghasilan maksimal Termohon Rekonvensi dan kebutuhan minimal anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang akan datang minimal sebesar Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya dan menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghibahkan kepada anak Pemohon Rekonvensi berupa satu rumah yang terletak di Jalan Sri kandi Perum Wadya Graha 1 Blok F xxxx Rt.03/Rw.07, Kelurahan delima, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan sertifikat Hak milik Nomor 4635 Atas nama

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional xxxx xxxxxxxxx, maka Majelis hakim menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi menyerahkan kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maga gugatan Rekonvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa berupa Satu rumah yang terletak di Jalan Uka Perumahan Graha Garuda Permai Blok G No.7, Kelurahan Simbang Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dengan Sertifikat hak Milik Nomor 8528 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxxxx,
- 2.3. Nafkah anak yang akan datang minimal sebesar Rp.1.500.000,00,- (satu juta lima rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya
- 2.4. Satu rumah yang terletak di Jalan Sri kandi Perum Wadya Graha 1 Blok F xxxx Rt.03/Rw.07, Kelurahan Delima, xxxxxxxxxx xxxxxx, Koata Pekanbaru, dengan sertifikat Hak milik Nomor 4635 Atas nama Jerry Herwindo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan nasional xxxx xxxxxxxxxx untuk anak Pemohon Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi diktum angka 2 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Sahlan S.H., M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1753/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Termohon Rekonsvansi dan Termohon Konvensi/Pemohon
Rekonsvansi;

Hakim Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis
ttd

Drs. Sahlan S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti
ttd

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	72.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya PNBP Pgl	Rp.	20.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)			